



P U T U S A N
NOMOR : 68/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

HERMAN SERADI, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 36 RT. 02, RW. 02, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DESI WAHYUNI, S.H. ;-----
2. MAMAN NOVIZA, S.H., dan ;-----
3. HARTANTO, S.H.I.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum PT. ELEC TION MASIF, beralamat di Jalan Letkol. Santoso No. 88, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Pasar Melintang, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**
;

Hal. 1 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



L A W A N :

WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman,
Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. ABDUL RAIS, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Bengkulu, beralamat di Jalan W.R. Supratman,
Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu ;-----
2. INDAH TANIA GATAM, S.H., pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan Penyuluhan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu,
beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan
Bentiring Permai, Kota Bengkulu ;-----
3. BERY PRATAMA LAMBARA, S.H., pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, jabatan Staf pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, beralamat di
Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai,
Kota Bengkulu ;-----
4. TEO REFFELSEN, S.H., pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul
Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka,
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;-----

Hal. 2 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AGUSTAM RACHMAN, S.H., M.APS., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;-----

6. EVI ELVINA DWITA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ; dan

7. KHAIRUNNISYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Zainul Arifin RT. 003, RW002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 801/05/B.II/2019 Tanggal 8 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 68/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 2 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 68/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 2 April 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----

Hal. 3 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 68/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 4 April 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 68/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 11 April 2019 Tentang Hari Sidang ;-----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 April 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 68/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Herman Seradi, S.H. tanggal 28 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK SENGKETA-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan
Hal. 4 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Jabatan, atas nama HERMAN SERADI,SH., tanggal 28 Desember 2018

II. KEWENANGAN MENGADILI -----

a. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, dikeluarkan pada tanggal tanggal 28 Desember 2018, dan telah diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018 tersebut.-----

b. Bahwa objek sengketa, telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

c. Bahwa objek sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena :-----

- 1) Penetapan Tertulis, objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Hal. 5 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----

2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu dalam hal ini Walikota Bengkulu;-----

3) Bersifat konkret, yaitu dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Selain itu, pada bagian diktum, jelas disebutkan Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

4) Bersifat individual, yaitu dalam hal ini ditujukan pada diri Penggugat dengan identitas individual yang jelas;-----

5) Bersifat final, yaitu dengan keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu yang menjadi objek sengketa ini, maka terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena telah kehilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu. -----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan

Hal. 6 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ini.-----

- e. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Tergugat berdomisili di Kota Bengkulu serta merupakan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang merupakan produk hukum atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara di ajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".----

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT-----

- a. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, yang sebelumnya telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.813-74 tanggal 31 Desember 2002 yaitu pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.13-198 tanggal 28 Februari 2004 yaitu pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004;-----

Hal. 7 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat atas keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 04 Januari 2019 dan telah diterima oleh Frima yaitu Staf Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2019, yang isi dari surat permohonan tersebut yaitu meminta untuk diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, namun demikian permohonan tersebut tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat;-----
- d. Bahwa apabila dilihat pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sikap diamnya Tergugat atas surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka berakibat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----
- e. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat keberatan sebagai wujud Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 22 Januari 2019, dan diterima

Hal. 8 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



secara langsung oleh Staf Bagian Umum Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal tersebut. Jangka waktu pengajuan keberatan tersebut telah sesuai dengan batasan jangka waktu pengajuan keberatan yang diatur menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

- f. Bahwa isi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, pada dasarnya Penggugat menilai bahwa Keputusan Walikota tersebut mengandung kekeliruan dasar hukumnya, dan karenanya meminta Tergugat untuk kembali menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan) tentang Pengangkatan Kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, atau setidaknya mencabut atau menyatakan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 28 Desember 2018 dinyatakan tidak berlaku, serta menugaskan Penggugat pada Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu atau Unit Kerja lainnya di Pemerintahan Kota Bengkulu;-----
- g. Bahwa surat keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, sampai saat gugatan ini diajukan belum mendapatkan keputusan atau tindakan dari Tergugat apakah keberatan yang diajukan diterima atau ditolak;-----

Hal. 9 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- h. Bahwa dengan tidak dijawabnya atau diselesaikannya keberatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan akibat hukum yang timbul berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu memberikan konsekuensi hukum bahwa keberatan yang tidak diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Tergugat, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.-----
- i. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menanggapi upaya keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, yang kemudian secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keberatan yang tidak diselesaikan atau ditindaklanjuti tersebut dianggap dikabulkan, maka pada tanggal 5 Maret 2019, Penggugat mengajukan Surat Banding Ke Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat (yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Gubernur dalam hal ini bertindak untuk membantu Presiden berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dan karenanya bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat) untuk menindaklanjuti upaya administratif yang Penggugat ajukan, dan kemudian menjatuhkan sanksi kepada Tergugat selaku Walikota Bengkulu guna menindaklanjuti surat Keberatan yang telah Penggugat ajukan dan telah dianggap diterima secara hukum tersebut.-----

Hal. 10 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- j. Bahwa penyelesaian upaya Banding yang diajukan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, diselesaikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun demikian dalam batas waktu yang ada, ternyata Gubernur tidak menindaklanjuti upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat. Karenanya, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka keberatan yang dimintakan ditindaklanjuti oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut telah dianggap dikabulkan.-----
- k. Bahwa terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut, berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan kewajiban bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang diajukan, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian banding. Namun demikian, sampai dengan Surat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga belum menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.-----
- l. Bahwa tindakan Tergugat, mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, serta tidak menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dan kemudian ketika diajukan Banding/Tindak Lanjut keberatan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tapi tetap juga tidak ditindaklanjuti atau diselesaikan, maka berakibat Penggugat Hal. 11 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu dan karenanya semua hak-hak yang melekat pada Penggugat dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi hilang, hal yang demikian ini jelas merugikan Penggugat. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Penggugat dalam Gugatan ini.-----

IV. TENGGANG WAKTU-----

- a. Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Waliota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2018, dan telah diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018.-----
- b. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif baik dalam bentuk Keberatan, yaitu pada tanggal 22 Januari 2019 maupun dalam bentuk Banding pada tanggal 5 Maret 2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun kemudian upaya administratif yang telah diajukan tersebut, kesemuanya tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.-----
- c. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat yang secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah dianggap dikabulkan, maka Penggugat mengajukan

Hal. 12 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



gugatan kepada Tergugat melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- d. Bahwa pengajuan gugatan ini telah dilakukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat.-----
- e. Bahwa identifikasi kesesuaian waktu gugatan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat, yaitu dihitung sejak 10 hari kerja ditambah 5 hari kerja dalam rangka pemenuhan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dikarenakan, banding kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yaitu disampaikan pada tanggal 5 Maret 2019, maka 15 hari kerja kemudian, yaitu pada tanggal 27 Maret 2019.-----
- f. Bahwa dalam batas waktu yang jatuh pada tanggal 27 Maret 2019, maka pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 2 April 2019, telah memenuhi jangka waktu pengajuan berdasarkan jangka waktu sebagaimana diatur menurut Undang-Undang

Hal. 13 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.-----

V. POSITA/ALASAN GUGATAN-----

Adapun alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diuraikan
sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Bengkulu yaitu berdasarkan Keputusan Walikota
Bengkulu Nomor SK.813-74 tanggal 31 Desember 2002 yaitu
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan
Walikota Bengkulu Nomor SK.821.13-198 tanggal 28 Februari
2004 yaitu pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung
mulai tanggal 01 Maret 2004;-----
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota di atas, Penggugat telah
menjalankan tugas dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil di
Pemerintah Kota Bengkulu, dan pada tanggal 25 Juni 2008
melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-447,
mengangkat Penggugat menjadi Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan (Eselon IVa) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Bengkulu.-----
- c. Bahwa sebelum diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu, Penggugat telah diangkat menjadi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, melalui
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor C-19.HN.05.01 Tahun 2007 tentang

Hal. 14 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2007.-----

d. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011, Penggugat dijatuhkan Pidana Penjara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290K/Pid.Sus/2011 berkaitan dengan adanya dakwaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Penggugat, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan Tingkat Kasasi, setelah sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2010, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 89/PID.B/2010/PN.Bkl, dan juga telah diputus pada tingkat banding pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 110/PID/2010/PT.Bkl.-----

e. Bahwa dakwaan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan pada Penggugat adalah berkaitan dengan Pengadaan Komputer dan Notebook (laptop), yang dilakukan oleh Penggugat dengan 6 (enam) orang terdakwa lainnya (seluruhnya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu), pada tahun Anggaran 2006, yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2006, dengan jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh seluruh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp. 105.200.000,-, dan kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan secara keseluruhan oleh Penyedia Barang (yang juga ditetapkan sebagai terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda dengan berkas perkara Penggugat dengan 6 (enam) orang terdakwa lainnya.-----

Hal. 15 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- f. Bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Pengadaan Komputer dan Notebook (laptop) apabila dilihat pada Putusan Mahkamah Agung terdapat salah satu pertimbangan hakim pada halaman 35, yang menyatakan Para Terdakwa (termasuk Penggugat) tidak mendapat keuntungan atas perbuatannya.-----
- g. Bahwa atas dasar Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, kemudian Penggugat menjalani Pidana Penjara, sesuai dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan selesai menjalani Pidana pada tanggal 27 Juni 2013, melalui Surat Lepas Nomor: W8.PAS.1.PK.01.02-240.-----
- h. Bahwa akibat dari Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah bersifat final dan inkraht sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Penggugat telah mendapatkan penjatuhan sanksi Administrasi oleh Walikota Bengkulu, melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-755 Tanggal 14 November 2012, yang dilakukan dalam bentuk "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari tugas/jabatan" atau Non Job, dari jabatan sebelumnya yaitu Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk kemudian menjadi Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.-----
- i. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK. 824-298 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah dipindahtugaskan dari Staf Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu untuk kemudian dipindahtugaskan

Hal. 16 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



menjadi staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----

- j. Bahwa Penggugat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/92/SES/DPPKA/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 10 Maret 2014, telah ditugaskan untuk menjadi Staf Subbag Penyusunan Program di Bidang Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----
- k. Bahwa Penggugat, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2014, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/274/SES/DPPKA/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, telah dipindahkan dari tugas lama sebagai Staf Subbag Penyusunan Program di Bidang Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, untuk kemudian tugas baru sebagai Staf Seksi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----
- l. Bahwa Penggugat, terhitung mulai tanggal 18 Februari 2015, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/25/SES/DPPKA/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu telah ditugaskan untuk menjadi Petugas Loker Pengurusan SPP, SPM, dan SP2D pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----

Hal. 17 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



m. Bahwa Penggugat, telah diangkat menjadi Fungsional Umum Seksi Perbedaharaan Bidang Akuntansi dan Perbedaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, untuk kemudian melalui Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/159/SES/DPPKA/2016 tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, menugaskan bahwa selain jabatannya sebagai Fungsional Umum Seksi Perbedaharaan, Penggugat juga ditugaskan sebagai Pelaksana Harian Kepala Seksi Perbedaharaan Bidang Akuntansi dan Perbedaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----

n. Bahwa Penggugat, pada tanggal 23 Januari 2017, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/09/SES/B.PKAD/2017, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (Nama Badan ini beralih istilah/nomenklatur yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu), Penggugat diberikan tugas untuk:-----

- 1) Menerima SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS beserta lampiran dokumen pendukungnya;-----
- 2) Mencatat ke dalam register penerimaan SPM;-----
- 3) Meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan cek list;-----
- 4) Menyerahkan SP2D kepada pihak yang berhak disertai bukti tanda terima.-----

Kesemua tugas di atas dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, yang apabila

Hal. 18 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



dilihat dari bentuk penugasan adalah berkaitan dengan aktivitas
pengelolaan keuangan daerah.

o. Bahwa Penggugat, pada tanggal 29 Januari 2018, melalui Surat
Perintah Tugas Nomor 800/45/SES/B.PKAD/2018, yang
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bengkulu, Penggugat diberikan tugas untuk:-----

- 1) Menerima SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS beserta lampiran
dokumen pendukungnya;-----
- 2) Mencatat ke dalam register penerimaan SPM;-----
- 3) Meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan cek list;

- 4) Menyerahkan SP2D kepada pihak yang berhak disertai bukti
tanda terima.-----

Kesemua tugas di atas dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2
Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, apabila dilihat
dari bentuk penugasan adalah berkaitan dengan aktivitas
pengelolaan keuangan daerah.-----

p. Bahwa selain penugas-penugasan di atas, Penggugat juga telah
mengurus penilaian kinerja yang dimuat dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, yang dibuat oleh
Pejabat Penilai pada 31 Desember 2013 (setelah menjalani
Pidana Penjara, yaitu 27 Juni 2013), diterima oleh Atasan Pejabat
Penilai, pada tanggal 4 Januari 2014, dengan hasil penilaian
semua unsur yang ada yaitu rata-rata baik dengan nilai rata-rata
78,57 sebutan Baik.-----

Hal. 19 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- q. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Penggugat juga telah mendapatkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Penilai, dengan hasil penilaian untuk Capaian Sasaran Kerja, dengan nilai 92.14 (Sangat Baik), dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan nilai rata-rata 80,40 sebutan Baik.-----
- r. Bahwa terhitung mulai 01 April 2014 (setelah Penggugat menjalani Pidana Penjara, yaitu tanggal 27 Juni 2013), Penggugat melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.823-02/04/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah dinaikkan pangkatnya dari Pangkat Lama/Golongan Ruang yaitu Penata/IIIC, untuk kemudian diangkat menjadi Penata Tingkat I/IIID, dengan masa kerja golongan 11 tahun 04 bulan pada saat tersebut.-----
- s. Bahwa Penggugat, setelah menjalani Pidana Penjara (tanggal 27 Juni 2013), juga telah tiga kali mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala, yaitu pada tanggal 06 November 2014 (melalui Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/24/SES/DPPKA/2014), tanggal 04 November 2016 (melalui Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/21/SES/DPPKA/2016), dan tanggal 05 November 2018 (melalui Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/04/SES/BPKAD/2018).-----
- t. Bahwa Penggugat, setelah menjalani Pidana Penjara (tanggal 27 Juni 2013), pada tanggal 11 September 2015 juga telah terdaftar dalam PUPNS 2015 pada Badan Kepegawaian Negara.-----

Hal. 20 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- u. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang isinya pada Diktum Kesatu terhitung mulai Akhir Bulan Desember 2018 memberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
- v. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat atas keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 04 Januari 2019 dan telah diterima oleh Frima yaitu Staf Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2019, untuk diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu, namun demikian permohonan tersebut tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat;-----
- w. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat keberatan sebagai wujud Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 22 Januari 2019, dan diterima secara langsung oleh Staf Bagian Umum Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal tersebut, namun demikian surat keberatan ini juga tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat.---
- x. Bahwa Penggugat juga telah mengkomunikasikan perihal Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 yang berakibat adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas Penggugat tersebut kepada Kepala

Hal. 21 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu. Hasil komunikasi secara lisan melalui via WA (whatshap) pada tanggal 03 Januari 2019, pukul 18.51 WIB, diketahui bahwa Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu tidak mengetahui perkembangan perihal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat. Adanya jawaban yang demikian ini menunjukkan bahwa Keputusan Walikota Nomor 487 Tahun 2018, tidak melalui telaah atau pembahasan melalui Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu. Demikian halnya dari informasi yang didapatkan melalui sumber lainnya diketahui bahwa Inspektorat Kota Bengkulu tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Keputusan Walikota Nomor 487 Tahun 2018.-----

y. Bahwa adanya informasi lisan berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Pejabat terkait di atas, maka dapat dinyatakan bahwa diduga keluarnya Keputusan Walikota Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah dikeluarkan tanpa melalui Prosedur sesuai dengan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu:-----

a. Pasal 55 yang berbunyi:-----

(1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi. -----

Hal. 22 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



(2) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota.-----

(3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan. -----

b. Pasal 85 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.-----

c. Pasal 115 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan”.-----

Selain ketidak sesuaian prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu tanpa dilakukan pembahasan dan koordinasi dari Bagian Hukum Kota Bengkulu dan pembahasan secara bersama dengan Inspektorat Kota Bengkulu, diduga keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya

Hal. 23 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Dengan Jabatan, juga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 266, yang menyebutkan bahwa:-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 266 diatas, untuk kemudian dilandaskan pada kedudukan Penggugat sebagai staf atau fungsional umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1), usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh PyB kepada PPK. Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa

Hal. 24 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



“Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing”.-----

Pasal 1 angka 16 PP Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui bahwa “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretaris lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Atas dasar Pasal 1 angka 16 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka diketahui bahwa Pejabat yang Berwenang untuk Pemerintah Kota Bengkulu yaitu Sekretaris Kota.-----

Dengan identifikasi ketentuan Pasal-pasal di atas, untuk kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diduga terbitnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 telah dikeluarkan tanpa usulan dari Sekretaris Kota Bengkulu tapi langsung dilakuan atau

Hal. 25 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah ke
Walikota Bengkulu.-----

z. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan, yaitu berdasarkan Pasal 55, Pasal 85 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, serta Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:---

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau-----
- b. terdapat kesalahan substansi.-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).-----

aa. Bahwa pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dalam tataran praktik peradilan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa terdapat yurisprudensi dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah memutuskan pembatalan keputusan dikarenakan

Hal. 26 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



terdapat kesalahan prosedur, yaitu dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 18 Oktober 2017, yaitu pada bagian pertimbangan hakim, halaman 36, disebutkan bahwa “Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedural penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang petitum mengenai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut”. Pertimbangan yang demikian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran prosedural dalam penerbitan keputusan berakibat keputusan tersebut dibatalkan.-----

- bb. Bahwa pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur, selain telah ada yurisprudensi di atas, juga terdapat yurisprudensi lainnya yaitu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 23 Oktober 2017, yaitu pada bagian pertimbangan hakim, halaman 48-49, disebutkan bahwa “Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan a quo oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedurnya, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai
- Hal. 27 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



pembatalan terhadap objek sengketa tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan a quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan". Putusan pengadilan yang demikian ini jelas mempertegas bahwa tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan, atau telah dilanggarnya syarat prosedur, atau keputusan mengandung cacat yuridis dari segi prosedur akan berakibat keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.-----

cc. Bahwa, apabila dilihat pada konsiderans menimbang huruf b Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, disebutkan "bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Demikian halnya pada konsiderans mengingat angka 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, angka 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, angka 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Hal. 28 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Penggunaan peraturan perundang-undangan yang termuat pada konsiderans Menimbang dan Mengingat sebagaimana dikemukakan di atas, jelas menunjukkan bahwa landasan yuridis yang dipergunakan dalam melandasi keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, merupakan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan telah dicabut atau tidak berlaku lagi. Hal yang demikian ini dikarenakan Peraturan Perundang-undangan yang termuat pada konsiderans Menimbang dan Mengingat tersebut telah dicabut melalui Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, yaitu pada tanggal 15 Januari 2014. Demikian halnya keberlakuan peraturan perundangan dibawah Undang-Undang, berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, yaitu 30 Maret 2017. Dalam posisi yang

Hal. 29 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



demikian ini, maka bagaimana mungkin keluarnya suatu Keputusan Walikota Bengkulu tanggal 28 Desember 2018 tersebut dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku? Tindakan yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan dengan menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi ini jelas bertentangan dengan asas legalitas yang diakui dan diatur menurut Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa didasarkan atas dasar hukum yang masih berlaku, jelas telah bertentangan dengan asas legalitas dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.-----

dd. Bahwa pada konsiderans Menimbang, huruf c Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, disebutkan “bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Hal. 30 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Demikian halnya pada konsiderans Mengingat angka 4, disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan angka 9, disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka penggunaan peraturan perundang-perundangan yang termuat dalam konsiderans Menimbang dan Mengingat tersebut, jelas tidak dapat diberlakukan dikarenakan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Penggugat adalah tanggal 13 Desember 2011. Bagaimana mungkin terhadap Penggugat diterapkan peraturan perundang-undangan yang karenanya berlaku surut? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia melalui Pasal 28I ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Karenanya, ketika Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan yang demikian ini, bagaimana mungkin Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tersebut memberlakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, untuk melandasi terhadap peristiwa pidana yang menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Penggugat. Lebih jauh tindakan yang demikian ini, juga bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 31 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Pemerintahan. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 ini telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

ee. Bahwa akibat hukum adanya pelanggaran terhadap landasan hukum keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, maka secara substansi Keputusan Walikota tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Karenanya, dengan dilandaskan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

ff. Bahwa selain pelanggaran terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, keluarnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 juga tidak mempertimbangkan:-----



a. bahwa secara administrasi Penggugat, melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.24-755 Tanggal 14 November 2012, telah mendapatkan sanksi administrasi oleh Walikota Bengkulu akibat dari Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat, yang dilakukan dalam bentuk "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari tugas/jabatan" atau Non Job, dari jabatan sebelumnya yaitu Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk kemudian menjadi Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.---

b. Bahwa secara administrasi, setelah menjalani hukuman Pidana Penjara pada tanggal 27 Juni 2012, Penggugat telah menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan tugas dan kewajiban dan karenanya telah memiliki rekam kerja sebagai berikut:-----

(1) Pada tanggal 10 Maret 2014, melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK. 824-298 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah dipindahtugaskan dari Staf Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu untuk kemudian dipindahtugaskan menjadi staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. -----

(2) Penggugat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/92/SES/DPPKA/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Hal. 33 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Kota Bengkulu tanggal 10 Maret 2014, telah ditugaskan untuk menjadi Staf Subbag Penyusunan Program di Bidang Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----

(3) Penggugat, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2014, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/274/SES/DPPKA/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, telah dipindahkan dari tugas lama sebagai Staf Subbag Penyusunan Program di Bidang Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, untuk kemudian tugas baru sebagai Staf Seksi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. -----

(4) Penggugat, terhitung mulai tanggal 18 Februari 2015, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/25/SES/DPPKA/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu telah ditugaskan untuk menjadi Petugas Loker Pengurusan SPP, SPM, dan SP2D pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----

(5) Penggugat, telah diangkat menjadi Fungsional Umum Seksi Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, untuk kemudian melalui Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor

Hal. 34 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800/159/SES/DPPKA/2016 tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, menugaskan bahwa selain jabatannya sebagai Fungsional Umum Seksi Perbendaharaan, Penggugat juga ditugaskan sebagai Pelaksana Harian Kepala Seksi Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.-----

(6) Penggugat, pada tanggal 23 Januari 2017, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/09/SES/B.PKAD/2017, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (Nama Badan ini beralih istilah/nomenklatur yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu), Penggugat diberikan tugas untuk:-----

- a) Menerima SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS beserta lampiran dokumen pendukungnya;-----
- b) Mencatat ke dalam register penerimaan SPM;-----
- c) Meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan cek list;---
- d) Menyerahkan SP2D kepada pihak yang berhak disertai bukti tanda terima.-----

Kesemua tugas di atas dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, yang apabila dilihat dari bentuk penugasan adalah berkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal. 35 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



(7) Penggugat, pada tanggal 29 Januari 2018, melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/45/SES/B.PKAD/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, Penggugat diberikan tugas untuk:-----

- a) Menerima SPM-UP/GU/TU/Nihil dan SPM-LS beserta lampiran dokumen pendukungnya;-----
- b) Mencatat ke dalam register penerimaan SPM;-----
- c) Meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan cek list;---
- d) Menyerahkan SP2D kepada pihak yang berhak disertai bukti tanda terima.-----

Kesemua tugas di atas dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, apabila dilihat dari bentuk penugasan adalah berkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

(8) Penggugat, juga telah mengurus penilaian kinerja yang dimuat dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, yang dibuat oleh Pejabat Penilai pada 31 Desember 2013, diterima oleh Atasan Pejabat Penilai, pada tanggal 4 Januari 2014, dengan hasil penilaian semua unsur yang ada yaitu rata-rata baik dengan nilai rata-rata 78,57 sebutan Baik-----

(9) Penggugat pada tanggal 31 Desember 2017 juga telah mendapatkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Penilai, dengan hasil penilaian untuk Capaian Sasaran Kerja, dengan nilai 92.14 (Sangat Baik), dan Hal. 36 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan nilai rata-rata 80,40 sebutan Baik. -----

(10) Terhitung mulai 01 April 2014, Penggugat melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.823-02/04/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah dinaikkan pangkatnya dari Pangkat Lama/Golongan Ruang yaitu Penata/IIIC, untuk kemudian diangkat menjadi Penata Tingkat I/IIID, dengan masa kerja golongan 11 tahun 04 bulan pada saat tersebut.-----

(11) Penggugat, juga telah tiga kali mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala, yaitu pada tanggal 01 Desember 2014 (melalui Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/24/SES/DPPKA/2014), tanggal 01 Desember 2016 (melalui Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/21/SES/DPPKA/2016), dan tanggal 01 Desember 2018 (melalui Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/04/SES/BPKAD/2018).-----

(12) Penggugat, pada tanggal 11 September 2015 juga telah terdaftar dalam PUPNS 2015 pada Badan Kepegawaian Negara.-----

gg. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, tepat apabila Tergugat membatalkan atau mencabut Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, dikarenakan pelanggaran terhadap prosedur keluarnya keputusan walikota tersebut dan juga pelanggaran terhadap substansi yang melandasi dan

Hal. 37 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



termuat dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tersebut.-----

hh. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 dan tidak mengeluarkan keputusan atau tindakan apakah menerima atau menolak terhadap permohonan dan keberatan sebagai bagian dari Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat, telah merugikan atau berakibat Penggugat kehilangan status pekerjaan dan hak Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;

ii. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yang tidak menindaklanjuti permohonan dan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dalam batas waktu yang telah ditentukan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dianggap permohonan dan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum.-----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN-----

a. Bahwa apabila mengacu pada diktum KESATU Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini, diketahui bahwa Keputusan Walikota tersebut berlaku terhitung mulai akhir bulan Desember 2018, sehingga apabila dilihat dari segi waktu berlakunya, maka ada keadaan yang mendesak untuk dimintakan dilakukan penundaan terlebih dahulu atas keberlakuan Keputusan Walikota

Hal. 38 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, melalui putusan sela yang disampaikan oleh Majelis Hakim. -----

b. Bahwa apabila Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tersebut tetap dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan dengan alasan:-----

- 1) Bahwa Penggugat adalah Kepala Rumah Tangga, yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga atau nafkah untuk Istri, dan dua orang anak yang masih dalam status pelajar yaitu pelajar Sekolah Menengah Pertama (kelas Sembilan dan kelas Tujuh Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Generasi Rabbani);-----
- 2) Bahwa Penggugat selama ini hanya menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa mencari pekerjaan atau penghasilan sampingan. Sehingga kondisi yang demikian ini membuat ketergantungan kehidupan dan ekonomi keluarga yang dihasilkan oleh Penggugat adalah hanya bersumber dari pekerjaan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil. Karenanya dengan kondisi Penggugat yang diberhentikan dengan tidak hormat ini, berakibat terganggunya psikis Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan kehidupan dan ekonomi keluarga, serta juga mempengaruhi kondisi psikis dan ekonomi dari istri dan kedua orang anak Penggugat;-----
- 3) Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga dalam jangka waktu kerja yang demikian tersebut, tidak mudah bagi

Hal. 39 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Penggugat untuk langsung mendapatkan pekerjaan yang baru dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman kerja yang selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

- 4) Bahwa Penggugat diberhentikan dalam status Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, sehingga ketika Penggugat akan mencari pekerjaan yang baru pada perusahaan swasta, maka riwayat pekerjaan lama yang telah diberhentikan dengan tidak hormat ini jelas dapat menghambat atau mempersulit Penggugat dalam mencari pekerjaan yang baru, sehingga kondisi yang demikian ini berakibat Penggugat tidak mudah untuk segera mendapatkan pekerjaan baru dalam rangka memenuhi kewajiban ekonomi selaku kepala rumah tangga;---
- 5) Bahwa dalam kondisi Penggugat yang sedang menjalani upaya hukum terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, terdapat kondisi ketidakpastian bagi Penggugat apakah setelah proses upaya hukum yang dilakukan Penggugat ini berakhir dengan memberikan hasil positif sehingga Penggugat dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bengkulu, atau sebaliknya upaya hukum ini tidak memberikan hasil positif, sehingga Penggugat betul-betul kehilangan upaya hukum untuk dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam kondisi ketidakpastian ini, maka secara psikologis akan mempengaruhi keinginan dari Penggugat untuk mencari pekerjaan baru, karena tentu menimbulkan keraguan apakah setelah mendapatkan pekerjaan baru nanti, untuk kemudian ternyata upaya hukum yang dilakukan ini memberikan hasil

Hal. 40 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



positif, apakah dapat dengan mudah Penggugat meninggalkan pekerjaan baru yang telah diterimanya, bukankah terdapat beberapa lapangan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan ikatan kontrak bagi karyawannya, sehingga tidak serta merta karyawan perusahaan tersebut dapat mengundurkan diri atau berhenti dari pekerjaan yang telah dijalannya. Kondisi ketidakpastian ini menjadi dilema yang jelas merugikan Penggugat dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab ekonominya bagi istri dan anak-anak;-----

- 6) Bahwa apabila tidak dilakukan penundaan terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, dikhawatirkan ketika upaya hukum yang dilakukan Penggugat ini memberikan hasil positif sehingga Penggugat dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menunggu hasil upaya hukum yang inkraft/tetap tersebut tentu memerlukan proses waktu yang cukup lama. Dengan proses waktu yang demikian ini, tentu tidak mudah bagi Penggugat untuk kembali menyesuaikan diri dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah cukup waktu panjang Penggugat tidak menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jangka waktu penyesuaian yang demikian ini tidak hanya memberikan beban bagi Penggugat untuk melakukan penyesuaian dan belajar kembali, tapi juga akan merugikan Pemerintah Kota itu sendiri, karena ruang percepatan pelayanan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Penggugat dikemudian hari tersebut

Hal. 41 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan segera dan baik.-----

7) Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan dengan Penundaan keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, juga tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Bengkulu, karena selama proses waktu penundaan tersebut sampai dengan adanya upaya hukum yang bersifat inkraft/tetap terhadap gugatan yang Penggugat ajukan ini, maka Penggugat tetap menjalankan tugas dan kewajiban yang selama ini Penggugat lakukan. Sehingga dari sisi pencapaian kinerja selaku Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban akan tetap dilaksanakan oleh Penggugat selama proses upaya hukum gugatan ini berjalan. Dalam posisi yang demikian ini, Pemerintah Kota Bengkulu tidak dirugikan akibat adanya penundaan terhadap keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, karena Penggugat akan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.-----

8) Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan dengan Penundaan keberlakuan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018, tidak akan berakibat terganggunya pembangunan bagi kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya dengan adanya penundaan tersebut Penggugat masih tetap

Hal. 42 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang selama ini dilaksanakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga fungsi pelayanan bagi masyarakat yaitu untuk kepentingan umum tetap dapat dilaksanakan.-----

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, adanya permohonan untuk dilakukan penundaan Keputusan Walikota Nomor 487 Tahun 2018, jelas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

d. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara gugatan a quo berkekuatan tetap.-----

VII. PETITUM/TUNTUTAN-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti saksi-saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

A. DALAM PENUNDAAN-----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Hal. 43 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama HERMAN SERADI, SH., tanggal 28 Desember 2018, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama HERMAN SERADI, SH., tanggal 28 Desember 2018, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama HERMAN SERADI, SH., tanggal 28 Desember 2018.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama HERMAN SERADI, SH., tanggal 28 Desember 2018.-----



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan jabatan Penggugat pada kedudukan jabatan semula atau sederajat.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Mei 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan jawaban secara utuh atas alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, dalam kesempatan ini Tergugat terlebih dahulu akan menjelaskan proses terbitnya objek sengketa, yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu telah menerima surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 053.a/KR.VII/BKN.K/V/2015 perihal Pemberhentian Sementara bagi PNS yang Ditahan Pihak Berwajib;-----
- b. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu telah menerima surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 097.b/KR.VII/BKN.K/X/2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi;-----

Hal. 45 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- c. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu berkonsultasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: 800/1274/BKD/2015 terkait Pemberhentian dengan tidak hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi dengan jawaban Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: C1.26-30/V.28-10/45 tertanggal 17 Maret 2016 yang berisi apabila putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan seorang PNS bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----
- d. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu telah menerima surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 018.a/KR.VII/BKN.E/II/2016 perihal Pengaduan Masyarakat tentang PNS Kota Bengkulu yang telah divonis kasus Korupsi Bansos yang ditindak lanjuti dengan membuat Telaah Staf tertanggal 16 Februari 2016 yang ditujukan kepada Wakil Walikota Bengkulu perihal Proses terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama Drs. Yadi, MM NIP. 196308121994031004 dan kawan-kawan sebanyak 6 (enam) orang; -----
- e. Bahwa untuk menindak lanjuti surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 097.b KR.VII/BKN.K/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 dan Nomor: Hal. 46 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



018.a/KR.VII/BKN.E/II/2016 tertanggal 5 Februari 2016, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu telah membuat Telaah Staf tertanggal 8 Maret 2016 yang ditujukan kepada Wakil Walikota Bengkulu perihal Proses terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama Drs. Yadi, MM NIP. 196308121994031004 dan kawan-kawan sebanyak 7 (tujuh) orang;-----

f. Bahwa untuk menindak lanjuti surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 097.b KR.VII/BKN.K/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015, Nomor: 018.a/KR.VII/BKN.E/II/2016 tertanggal 5 Februari 2016, dan Nomor: C1.26-30/V.28-10/45 tertanggal 17 Maret 2016, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu telah membuat Telaah Staf tertanggal 4 April 2016 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu perihal Proses terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama Drs. Yadi, MM NIP. 196308121994031004 dan kawan-kawan sebanyak 7 (tujuh) orang;-----

g. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu Dengan Badan Kepegawaian Negara Dan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kesepakatan akan memproses pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan karena jabatan dan/atau tindak pidana
Hal. 47 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

- h. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu membuat Telaah Staf yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu perihal Telaahan tentang Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----
- i. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhkan Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;-----
- j. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu telah menerima surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor:288/KR.VII/BKN.E/IX/2018 perihal PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu a.n. Drs. Yadi, MM dkk (8 orang) salah satunya adalah Penggugat;-----
- k. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu telah menerima surat

Hal. 48 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

l. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu perihal mohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Sdr. Syaferi Syafir, S.H., M.Si dan Kawan-Kawan sebanyak 9 (Sembilan) orang;-----

m. Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB, Kepala BKN, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara dan Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu Dengan Badan Kepegawaian Negara Dan Komisi Aparatur Sipil Negara, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa atas diri Penggugat;-----

Hal. 49 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



3. Bahwa terbitnya objek sengketa, merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (selanjutnya disebut PP 11), Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa atas diri Penggugat:-----

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Jo. Pasal 250 huruf b PP 11-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan atau tindak pidana umum”; -

4. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo, didasari atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan;-----

5. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa tidak lah cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi. Objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bengkulu. Penggugat sendiri adalah ASN yang bekerja dan

Hal. 50 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



menerima gaji dari Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga Walikota Bengkulu mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat. Terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tunduk dan patuh sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat yang diduga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan;-----

6. Bahwa terhadap surat Permohonan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Januari 2019 yang berisi Keberatan atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 487 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan telah ditanggapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dengan Nomor: 881/738/B.KPP/2019 tertanggal 10 April 2019 yang telah diterima langsung Herman Seradi selaku Penggugat;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Walikota Nomor 487 Tahun 2018 terkait hal tersebut benar adanya bahwa Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu bisa dilibatkan maupun tidak dilibatkan karena OPD Kepegawaian memiliki SOP atau aturan tersendiri dalam mengajukan KTUN;-----

Hal. 51 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor 68/G/2019/PTUN.BKL, yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan tertanggal 28 Desember 2018 adalah sah dan tetap berlaku;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Mei 2019, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 13 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama

Hal. 52 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



HERMAN SERADI,SH., tanggal 28 Desember 2018

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-2 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.813-74
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil a.n. HERMAN SERADI, SH. Tanggal 31 Desember
2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti P-3 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.13-198
tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.
HERMAN SERADI, SH. Tanggal 28 Februari 2004
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti P-4 : surat HERMAN SERADI, SH kepada Walikota Bengkulu
Hal : Permohonan Pengangkatan Kembali Menjadi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal
4 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima tanggal 4 Januari 2019 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P-6 : surat HERMAN SERADI, SH kepada Walikota Bengkulu
Hal : Permohonan Keberatan atas Keputusan Walikota
Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang
Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 22 Januari
2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima tanggal 22 Januari 2019 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 53 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



8. Bukti P-8 : surat HERMAN SERADI, SH kepada Gubernur Bengkulu
Hal: Permohonan Tindak Lanjut Atas Upaya Keberatan
Terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan
tanggal 5 Maret 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Surat Tanda Terima tanggal 5 Maret 2019 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10: Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor :
SK.821.24-447 tentang Pengangkatan a.n. HERMAN
SERADI, SH. Sebagai Kepala Sub Bagian Perundang
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu Tanggal 25 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
11. Bukti P-11: Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19.HN.05.01
Tahun 2007 tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil a.n. HERMAN SERADI, SH. Tanggal 13
Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12: Putusan Mahkamah Agung No. 1290 K/Pid.Sus/2011
tanggal 13 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan
Salinan);-----
13. Bukti P-13: Surat Lepas Lepas Bengkulu Nomor Surat : W8.PAS
1.PK.01.02-240 tanggal 27 Juni 2013 a.n. HERMAN

Hal. 54 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERADI, SH. Bin TAPSIR(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P-14: Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-755 tentang Pengangkatan a.n. HERMAN SERADI, SH. Sebagai Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tanggal 14 Nopember 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P-15: Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.824-298 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERMAN SERADI, SH. Tanggal 07 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P-16: Surat Perintah Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/92/SES/DPPKA/2014 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 10 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P-17: Surat Perintah Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/274/SES/DPPKA/2014 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 09 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti P-18: Surat Perintah Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/25/SES/DPPKA/2015 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 18 Februari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 55 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Surat Perintah Pelaksana Harian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/159/SES/DPPKA/2016 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 27 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Surat Perintah Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/09 /SES/B.PKAD/2017 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 23 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-21 : Surat Perintah Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/45 /SES/B.PKAD/2018 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 29 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P-22 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 31 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P-23 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.823.02/04/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. HERMAN SERADI, SH. Tanggal 25 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 56 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



25. Bukti P-25 : Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 822.3/24/SES/DPPKA/2014 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 6 Nopember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti P-26 : Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 822.3/21/SES/DPPKA/2016 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 04 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti P-27 : Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 822.3/04/SES/BPKAD/2018 a.n. HERMAN SERADI, SH tanggal 5 Nopember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

28. Bukti P-28 : Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS a.n. HERMAN SERADI tanggal 11-09-2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---

29. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 51/G/2017/PTUN-PLG tanggal 18 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----

30. Bukti P-30 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 56/G/2017/PTUN-PLG tanggal 23 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----

31. Bukti P-31
Hal. 57 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



:

Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor :
10/Akta.Pid/2011/PN.BKL tanggal 05-11-2012 dari
Pengadilan Negeri Bengkulu kepada HERMAN SERADI,
SH Bin TAFSIR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Pelantikan Badan Kepegawaian
Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/54/BKD
a.n. HERMAN SERADI, SH. Tanggal 14 Nopember 2012
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti P-33 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/386.4/B.2/2019
tanggal 27 Mei 2019 hal : Banding Administrasi
ditujukan kepada Herman Seradi, S.H. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas
nama ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H. dan ALMANTO SYAFERI, yang
memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi atas nama ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H. :-----
 - Bahwa Saksi adalah mantan atasan Penggugat di Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebelum Penggugat menjalani
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;-----

Hal. 58 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa Saksi yang merekomendasikan Penggugat menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;-----
- Bahwa Penggugat dalam bekerja bertanggung jawab, ulet dan bersemangat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara setelah terkena kasus korupsi;-----
- Bahwa setelah keluar putusan inkraht dari Mahkamah Agung, Penggugat karena kinerjanya bagus ditarik menjadi staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (BPKAD) Kota Bengkulu;-----
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk memberhentikan Penggugat;-----

2. Saksi atas nama ALMANTO SYAFERI :-----

- Bahwa Saksi adalah mantan atasan Penggugat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (BPKAD) Kota Bengkulu setelah Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di loket SPP - SPM dan diperbantukan juga menerima dan memeriksa SPPD dari satuan kerja Pemda kota Bengkulu serta memverifikasi substansi penerbitan SP2D seluruh satker Pemda Kota Bengkulu ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak meninggalkan loket sampai jam istirahat;

Hal. 59 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk hukuman Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat masih menyelesaikan pekerjaannya meskipun tahu bahwa ada SK Tergugat yang memberhentikan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama HERMAN SERADI,SH., tanggal 28 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang Badan Kepegawaian Negara Nomor : 053.a/KR.VII/BKN.K/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 Perihal : Pemberhentian Sementara bagi PNS yang ditahan pihak berwajib, ditujukan kepada Walikota Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang Badan Kepegawaian Negara Nomor : 097.b/KR.VII/BKN.K/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal : PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi, ditujukan kepada Walikota Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 60 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/1274/BKD/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal : Konsultasi pemberhentian dengan tidak hormat PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi, ditujukan kepada Kepala BKN Pusat (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : CI.26-30/V.28-10/45 tanggal 17-3-2016 Perihal : Konsultasi pemberhentian dengan tidak hormat PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang Badan Kepegawaian Negara Nomor : 018.a/KR.VII/BKN.E/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 Perihal : Pengaduan Masyarakat tentang PNS Kota Bengkulu yang Telah Divonis Kasus Korupsi Dana Bansos, ditujukan kepada Walikota Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Telaah Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/191/BKD/2016 tanggal 16 Februari 2016 Perihal : Proses terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama Drs. Yadi, MM NIP. 196308121994031004

Hal. 61 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



dan kawan kawan sebanyak 6 (enam) orang (Fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti T-8 : Telaah Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/ /BKD/2016 tanggal 6 Maret 2016 Perihal : Proses terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama Drs. Yadi, MM NIP. 196308121994031004 dan kawan kawan sebanyak 7 (tujuh) orang (Fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti T-9 : Telaah Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/392/BKD/2016 tanggal 4 April 2016 Perihal : Proses terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi atas nama Drs. Yadi, MM NIP. 196308121994031004 dan kawan kawan sebanyak 7 (tujuh) orang (Fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti T-10 : Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu Dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti T-11 : Telaahan Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800/1123/BKPP/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal : Telaahan tentang Pemberhentian Sementara bagi PNS

Hal. 62 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T-12 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor
153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13
September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

13. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 288/KR.VII/BKN.E/X/2018
tanggal 19 September 2018 Hal : PNS yang Melakukan
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Bengkulu a.n. Drs. Yadi, MM dkk (8 Orang), ditujukan
kepada Walikota Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti T-14 : Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor
: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal :
Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara
atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan
Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai PNS (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 63 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



15. Bukti T-15 : Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 881/2386/B.KPP/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Sdr. SYAFERI SYARIF, SH, Msi dan kawan kawan sebanyak 9 (sembilan) orang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 881/738/B.KPP/2019 tanggal 10 April 2019 Perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Sdr. Herman Seradi, SH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Drs. ZAZWARDI dan KOMARUDDIN, yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Drs. ZAZWARDI :-----
 - Bahwa Saksi adalah mantan atasan Penggugat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebelum Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;-----



- Bahwa Saksi yang merekomendasikan Penggugat menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;-----
- Bahwa Penggugat dalam bekerja bertanggung jawab, ulet dan bersemangat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara setelah terkena kasus korupsi;-----
- Bahwa setelah keluar putusan inkraht dari Mahkamah Agung, Penggugat karena kinerjanya bagus ditarik menjadi staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (BPKAD) Kota Bengkulu;-----
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk memberhentikan Penggugat;-----

2. KOMARUDDIN :-----

- Bahwa Saksi adalah mantan atasan Penggugat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebelum Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;-----
- Bahwa Saksi yang merekomendasikan Penggugat menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;-----
- Bahwa Penggugat dalam bekerja bertanggung jawab, ulet dan bersemangat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara setelah terkena kasus korupsi;-----

Hal. 65 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa setelah keluar putusan inkraht dari Mahkamah Agung, Penggugat karena kinerjanya bagus ditarik menjadi staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (BPKAD) Kota Bengkulu;-----
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk memberhentikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas

Hal. 66 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Herman Seradi, S.H. tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.813-74 Tanggal 31 Desember 2002 (*vide* Bukti P-2) ;-----

Hal. 67 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.13-198 Tanggal 28 Februari 2004 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-447 Tanggal 25 Juni 2008 (*vide* Bukti P-10) ;-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1290 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 13 Desember 2011 (*vide* Bukti P-12) ;-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (*vide* Bukti T-10) ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak

Hal. 68 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* Bukti T-12) ;-----

- Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara meminta kepada Walikota Bengkulu agar melakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor : 288/KR.VII/BKN.E/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 (*vide* Bukti T-13) ;-----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-14) ;-----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu telah mengirimkan Nota-Dinas kepada Walikota Bengkulu perihal memohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan Nota-Dinas Nomor : 881/2386/B.KPP/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-15) ;-----

Hal. 69 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

Hal. 70 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 292 :

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :-----

huruf b : *PNS yang menduduki :-----*

1. *JPT Pratama ;-----*

2. *JA ;-----*

Hal. 71 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan*-----

4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*-----

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pangkat/Gol. Penata Tk. I (III/d), Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), selain itu memperhatikan klausul yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.3/04/SES/BPKAD/2018 Tanggal 5 Nopember 2018 Atas Nama Penggugat juga diperoleh fakta bahwa jabatan Penggugat adalah adalah Fungsional Umum yang menurut Pasal 1 Angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan Jabatan Administrasi/JA (*vide* Bukti P-27), diperkuat pula dengan keterangan Saksi atas nama ALMANTO SYAFERI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai petugas loket SPP-SPM di BPKAD Kota Bengkulu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 17 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Walikota Bengkulu) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 72 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1290 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 13 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----*

Ayat (2): *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Ayat (3): *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa dikeluarkan tanpa usulan dari Pejabat yang

Hal. 73 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Berwenang yaitu Sekretaris Kota Bengkulu, maka objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu membuat Nota Dinas kepada Walikota Bengkulu perihal mohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian termasuk bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang

Hal. 74 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu dengan mengirimkan Nota-Dinas Nomor : 881/2386/B.KPP/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 kepada Walikota Bengkulu perihal memohon penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* Bukti T-14 *Jo.* Bukti T-15) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa, serta tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan objek sengketa dikeluarkan tanpa melalui prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu tanpa dilakukan pembahasan dan koordinasi dari Bagian Hukum Kota Bengkulu dan pembahasan secara bersama dengan Inspektorat Kota Bengkulu ;-----

Hal. 75 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat prosedur/tahapan pemberhentian PNS telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai Peraturan Khusus (*lex specialis*), sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 adalah ketentuan yang mengatur secara umum (*lex generalis*), oleh karenanya dengan berpedoman pada penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan konsiderans objek sengketa menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi, maka tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas legalitas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Peraturan Perundang-Hal. 76 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Undangan tersebut tidak terdapat perbedaan norma yang bersifat menentukan, menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar dan tidak berlaku surut, sedangkan kesalahan penulisan (redaksional) pada Konsiderans objek sengketa *a quo* tidak berpengaruh terhadap prosedur formil penerbitan objek sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut :-

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara

Hal. 77 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1290 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 13 Desember 2011 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Januari 2017 dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan setelah menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat telah mendapat sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala
Hal. 78 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bagian Perundang-Undangan, telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PNS, telah mendapatkan Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan nilai rata-rata sebutan baik, telah mengalami kenaikan pangkat/golongan ruang dari Penata/IIIc menjadi Penata Tk. I/IIId, telah 3 kali mendapatkan kenaikan Gaji Berkala, dan telah terdaftar dalam PUPNS 2015 pada Badan Kepegawaian Negara (*vide* Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-28) ;-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H. dan ALMANTO SYAFERI memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah PNS yang bekerja dengan penuh bertanggung jawab, disiplin dan ulet (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 17 Juni 2019) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Hal. 79 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya *a quo* Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan kata lain tidak lagi terpenuhi keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 80 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM **PENUNDAAN** :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. masing-

Hal. 81 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli
2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTADINATA,
S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta Kuasa
Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTADINATA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	
2	ATK	Rp	100.000
.	Perkara.....	.	
3	Panggilan.....	Rp	18.000,-
.	
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-

Hal. 82 dari 83 Hal. Putusan No. 68/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi..... Rp 20.000,-

.

6 PNBP..... Rp

.

Jumlah Rp 184.000

(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)